SINERGITAS AKADEMISI DAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN BERITA HOAX DAN BLACK CAMPAIGN

Muhammad Ardhi Razaq Abqa¹, Yuni Kurniasih², Meydora Cahya Nugrahenti³

^{1,3)} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
²⁾Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar *e-mail*: muhammadardhi@untidar.ac.id¹, yunikurniasih@untidar.ac.id², meydoracahya@untidar.ac.id³

Abstrak

Hoax dan black campaign selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan khususnya pada pemilu serentak 2019 lalu. Hal ini sangat berbahaya dan mengancam demokrasi di Indonesia. Pasalnya apabila tidak dilakukan pencegahan secara baik akan semakin berbahaya lagi untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Terbaru pada Pemilihan Walikota Magelang (Pilwalkot) 2020 juga terjadi beberapa pelanggaran hoax dan black campaign yang pada akhirnya masuk dalam sengketa pemilu. Sehingga Penyelenggara pemilu perlu bersinergi dan bekerjasama dalam mencegah hoax dan black campaign. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah bekerja maksimal tetapi perlu diperkuat oleh stake holder salah satunya bersinergi dengan akademisi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan FGD. Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait sinergitas akademisi dan Bawaslu dalam mencegah hoax dan black campaign yang dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pemilu khususnya supaya demokrasi di Indonesia lebih baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya sinergitas akademisi dan Bawaslu khususnya dalam mencegah hoax dan black campaign. Serta memotivasi dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu mencegah hoax dan black campaign di tengah masyarakat. Hasil pengabdian; telah terlaksana kegiatan pengabdian dan dihasilkan sebuah kesepahaman bahwa akademisi fokus dalam kajian literasi serta melahirkan pemilih cerdas milenial melalui edukasi politik dan bijak dalam bersosial media serta mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pemilu.

Kata kunci: Sinergitas Akademisi, Bawaslu, Pencegahan Hoax, Black Campaign

Abstract

Hoax and black campaigns over the past three years have increased significantly, especially in the 2019 simultaneous elections. This is very dangerous and threatens democracy in Indonesia. The reason is that if prevention is not done properly, it will be even more dangerous for the upcoming 2024 simultaneous elections. Most recently in the 2020 Magelang Mayor Election (Pilwalkot) there were also several hoax and black campaign violations which were eventually included in the election dispute. So that election organisers need to work together and cooperate in preventing hoaxes and black campaigns. The General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) have worked optimally but need to be strengthened by stake holders, one of which is synergising with academics. This community service activity was carried out using socialisation and FGD methods. This method is used to provide material related to the synergy of academics and Bawaslu in preventing hoaxes and black campaigns that can minimise election irregularities, especially so that democracy in Indonesia is better. This activity aims to provide an understanding of the importance of the synergy of academics and Bawaslu, especially in preventing hoaxes and black campaigns. As well as motivating and encouraging community involvement to help prevent hoaxes and black campaigns in the community. The results of the service; service activities have been carried out and an understanding has been reached that academics focus on literacy studies and give birth to millennial smart voters through political education and wise social media and encourage student involvement in elections.

Keywords: Synergy between Academics, Bawaslu, Hoax Prevention, Black Campaigns

PENDAHULUAN

Tiga tahun terakhir suhu perpolitikan semakin memanas khususnya sejak pemilu 2019. Banyaknya hoax dan black campaign taampaknya semakin memperlihatkan bahwa demokrasi sedang dalam ancaman nyata (Qorib, 2020). Munculnya hoax menjadi persoalan nyata dan menjadi ancaman di setiap negara. Banyaknya hoax yang beredar ditambah bebasnya sosial media tanpa pengawasan yang ketat memperparah kondisi perpolitikan semakin tidak sehat (Widyaningsih & Kuntarto, 2020). Sosial media

menjadi alat untuk penyebaran *hoax* terutama melalui *Whatsapp*, *instagram*, *Twitter dan Facebook*. Hal ini sangat jauh dari kebermanfaatan di lingkungan masyarakat (Setiawan, 2019). Padahal sosial media seyogyanya dimanfaatkan untuk memberikan edukasi dan berita-berita berkaitan dengan hal-hal yang mendidik supaya kedewasaan dalam konteks politik dan demokrasi semakin matang dan baik.

Black Campaign juga menjadi perhatian serius untuk bangsa dan negara. Pasalnya kualitas demokrasi semakin menurun ketika black campaign merajalela. Hal ini sangat memperburuk citra bangsa. Pasalnya Indonesia termasuk negara demokrasi yang besar. Black campaign merupakan ajang kampanye yang dilaksanakan dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Informasi et al., 2018). Black campaign dapat berupa fitnah, adu domba dan lebih kepada pembunuhan karakter. Black campaign juga merupakan sarana untuk mejatuhkan lawan politik supaya rivalnya tersebut tidak bisa bekerja dengan baik (Informasi et al., 2018). Black campaign bertujuan untuk tujuan menjelek-jelekkan supaya lawan politik menjadi buruk di mata rakyat sehingga bisa mempengaruhi elektabilitas (tingkat keterpilihan salah satu calon pasangan (Nisa, Disemadi, & Roisah, 2020). Generasi muda memiliki jumlah yang besar dan akan menjadi penentu untuk memberikan suara pada setiap Pemilu. Sehingga dibutuhkan pemilih cerdas milenial dalam hal berpikir logis untuk menentukan pemimpin sesuai dengan gagasan dan visi misinya tidak terpengaruh sama hoax dan black campaign di sosial media.

Dari berbagai penemuan tersebut kita perlu mengantisipasi *hoax* dan membangun kompetensi dan membentengi masyarakat dari serangan informasi yang tidak benar (Gumgum, Justito, & Nunik, 2017). Sedangkan dampak *black campaign* memiliki potensi untuk mengancam stabilitas politik, mengancam sektor keamanan, dan politik.(Barat, 2018).

METODE

Kegiatan PKM Sinergitas Akademisi dan Bawaslu dalam pencegahan *hoax* dan *black* dilakukan dengan bentuk sosialisasi. Susunan kegiatan PKM sendiri dilaksanakan sesuai rincian rencana jadwal dan jumlah pertemuan yang dilakukan tertera pada Tabel 3.1.

No	Kegiatan	Jumlah
		pertemuan
1	Survei lapangan	1 kali
2	Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang	1 kali
	Informasi dan Transaksi Elektronik	
3	Sosialisasi bahaya dan pencegahan hoax dan black campaign	1 kali
4	Sosialisasi tentang akibat menyebarkan <i>hoax</i> dan <i>black campaign</i> dalam	1 kali
	perspektif Hukum Pidana	
5	Evaluasi dan upaya tindak lanjut	1 kali
	Jumlah pertemuan	5 kali

Tabel 3.1. Rencana pengabdian dan jumlah pertemuan pengabdian kepada masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan mitra sebagaimana di pendahuluan, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan metode dan pendekatan berupa sosialisasi dengan adanya proses dan juga diskusi. Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait arti penting pencegahan *hoax* dan *black campaign*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan PKM diperoleh hasil yang telah dicapai sebagai berikut; Tim pengabdian telah melaksanakan sosialisasi yang dibagi menjadi tiga materi, yaitu;

Pertama sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim pengabdian secara garis besar menjelaskan terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terulang di setiap penyelenggaran Pemilu. Kedua sosialisasi bahaya dan cara pencegahan *hoax* dan *black campaign*. Tim pengabdian secara garis besar menjelaskan terkait dengan bahaya *hoax* dan *black campaign* yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Upaya preventif harus dilakukan oleh semua pihak selain penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) namun Perguruan tinggi harus ikut terlibat dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat. Hal ini mengingat *hoax* dan *black campaign* jika tidak diminimalisir akan berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Pemerintah sejatinya sudah memiliki upaya

preventif yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kemenkominfo. Bahaya *hoax* dan *black campaign* sendiri jika tidak dilakukan pencegahan tentu akan berakibat antara lain;

- Merusak nilai-nilai wawasan kebangsaan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- 2. Merusak sportifitas dalam konsep Pemilu karena melanggar asas Luber-Jurdil.
- 3. Merusak demokrasi Pancasila yang harus mengedepankan norma
- 4. Merusak citra Pemilu damai
- 5. Merusak persatuan dan kesatuan
- 6. Dapat melahirkan politik identitas berbasis SARA

Kedua upaya preventif/pencegahan hoax dan black campaign dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain; pertama pembentukan satgas anti hoax dan black campaign di tingkat pusat dan daerah. Kedua tetap konsisten Lembaga Kominfo, Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam melakukan pemantauan terhadap akun-akun dan media penyebar hoax. Ketiga tugas KPU dan Bawaslu dapat dijalankan secara baik menurut hukum positif tanpa melakukan penyimpangan. Keempat akademisi dapat memberikan edukasi politik secara baik dan memberikan pemahaman kemampuan berpikir kritis supaya tidak mudah terpapar berita hoax dan black campaign. Kelima kkademisi dapat memberikan motivasi untuk senantiasa menjadi pemilih cerdas dalam setiap pemilu dengan mengedepankan gagasan, visi dan misi dari setiap calon yang akan dipilih dalam pemilu. Keenam Partai politik juga harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengedepankan gagasan dan visi misi dari setiap kerja partai politik yang mengikuti pemilu.

Ketiga tentang akibat menyebarkan *hoax* dan *black campaign* dalam perspektif Hukum Pidana. Tim pengabdian focus di beberapa pasal khusus menangani kasas *hoax* dan *black campaign*. Pertama secara prinsip ujaran kebencian salah satunya *hoax* dapat dikenakan KUHP. Ujaran kebencian sendiri contohnya meliputi penghinaan baik secara langsung maupun melalui media sosial, melakukan pencemaran nama baik, penistaan terhadap agama, melakukan perbuatan tidak menenangkan yang dilarang, melakukan provokasi, melakukan perbuatan hasut-menghasut, serta melakukan dan menyebarkan berita bohong *(hoax)*.

Secara yuridis berkaitan dengan konten negatif telah dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs bermuatan negatif. Hoax sendiri juga melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menjelaskan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Tersangka bisa diancam pidana penjara enam tahun dan/atau denda 1 Milyar.

Black campaign sendiri yaitu melakukan kampanye dengan menjelekkan lawan politiknya. Secara yuridis disebutkan kampanye hitam bisa dilakukan melalui kampanye dengan cara hasut-menghasut, melakukan fitnah, melakukan adu domba. Ancaman pidana bagi yang melakukan kampanye hitam diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemilu yakni dipidana paling lama dua (2) tahun dan denda paling besar 24 juta. Anggota Bawaslu secara umum sudah memahami bentuk-bentuk pelanggaran namun dan semua memahami peraturan yuridis berkaitan dengan sanksi-sanksi yang dijelaskan dalam pasal KUHP maupun Undang-Undang ITE. Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian tentunya membawa manfaat untuk menambah pemahaman khususnya dalam rangka;

- a. Peningkatan pencegahan hoax dan black campaign di era kebebasan bersosial media
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan hoax dan black campaign
- c. Menjalin kerjasama dan sinergitas akademisi dan Bawaslu dalam upaya pencegahan *hoax* dan *black campaign*

Telah terlaksana juga kegiatan webinar dengan judul; Webinar Edukasi Pemilihan Umum dalam Bingkai Demokrasi dengan penyelenggaranya Jurusan Hukum Untidar; materi yang disampaikan juga membahas tentang pelanggaran-pelangaran Pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu, serta dibahas juga berkaitan dengan menjadi pemilih cerdas dengan memahami *hoax* dan *black campaign*. Setelah pengabdian ini dilaksanakan maka, kedua belah pihak berkomitmen untuk senantiasa bekerjasama dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis.

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini sangat bermanfaat untuk upaya preventif dalam pencegahan berita *hoax* dan *black campaign*. Hal ini terlihat dengan adanya sinergi antara akademisi dan Bawaslu maka akan semakin menguatkan dan memiliki semangat sama dalam upaya pencegahan. Selain itu PKM ini akan membentuk calon pemilih cerdas dan paham etika dalam Pendidikan politik bahwa memilih calon pada Pemilu harus berdasarkan gagasan, visi dan misi calon yang akan dipilih. PKM ini dilakukan dengan bersosialisasi tentang Undang-Undang ITE, sosialisasi upaya pencegahan serta peningkatan sinergitas akademisi dan Bawaslu. Alhamdulillah PKM berjalan lancer tanpa kendala berarti.

SARAN

Kegiatan PKM ini tentunya akan sangat baik jika dilajutkan melalui PKM yang berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan. Namun PKM ini belum melibatkan banyak *stake holder*, akan lebih baik jika kedepan PKM ini bisa dilaksanakan kembali melalui sinergitas dengan lembaga-lembaga lain dalam semangat bersama untuk secara masif, sistematis dan terstrukutur melawan *hoax* dan *black campaign* yang berpotensi besar merusak demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM sangat berterima kasih kepada Universitas yang telah memberikan dukungan melalui DIPA Untidar dan berterima kasih sekali kepada Bawaslu dan mahasiswa Untidar. Semoga PKM ini akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Barat, J. (2018). Sosialisasi dampak negatif.

Bebena, M., & Al, E. (2018). Proses , Pelaksanaan Dan Manfaat Kearifan Lokal (Cocos Nucifera): Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa. Jurnal Agribisnis Kepulauan, 6(1), 79–91.

Gumgum, G., Justito, A., & Nunik, M. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa Sma. Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 35–40. https://doi.org/1410 - 5675

Gustina. (2017). Membangun Masyarakat Belajar Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani. PROCEEDING IAIN Batusangkar, 1(1), 327–340. Retrieved from

http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/552

Handayani, R., Sahidin, L. O., & Idrus, S. H. (2017). Tradisi Katoba: Kearifan Lokal Masyarakat Muna Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kendari. 6(3), 201–209.

Hendriani, S., & Nulhaqim, S. (2008). Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(2), 152.

Hidayah, Y., Feriandi, Y. A., Adriyan, E., Saputro, V., Guru, P., Dasar, S., ... Yogyakarta, D. (2019). Trasformation of Javanese Local Wisdom in. Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 6(1), 50–61.

Informasi, I. U., Transasksi, D. A. N., Rangka, D., Dan, M., Kampanye, M., Black, H., ... Serentak, D. (2018). Vol.18 No. 1 18(1), 11–16.

Mahardika, A. (2017). Penanaman karakter bangsa berbasis kearifan lokal di sekolah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 16–27.

Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(1), 1. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6032

Nurdina, Ardhiani, M. R., Handayani, C. M. S., & Asj'ari, F. (2021). Strategi Pemberdayaan UMKM Makanan Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Kedamean Gresik. Ekobis Abdimas, 2(1), 43–51.

Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 72–81.

Qorib, F. (2020). Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 diKota Malang. Warta ISKI, 3(01), 13–22. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i01.51

Rachmadyanti, P. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Kearifan Lokal Putri Rachmadyanti Universitas Negeri Surabaya A . Pendahuluan Seiring Kemajuan Zaman

- Dengan Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Yang Pesat , Mendorong Manusia Untuk Selalu Berkemba. JPSD Vol.3 No.2, 3(2), 201–214.
- Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Syazali, M. (2020). Refleksi Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Sains Sekolah Dasar: Literature Review. Jurnal Pijar Mipa, 15(2), 151. https://doi.org/10.29303/jpm.v15i2.1663
- Setiawan, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Berita Bohong (Hoax) yang Beredar di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(6), 27–34. Retrieved from http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3171/2851
- Suriani. (2021). Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan Pemahaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal. 2(3), 306–316.
- Syafnial. (2020). Kontribusi Kearifan Lokal Singkil Dalam Mencegah Prilaku Korupsi.
- JIHAFAS Vol. 3, No. 2, Desember 2020, 3(2), 147–157.
- Vuspitasari, B. K., & Ewid, A. E. (2020). Peran Kearifan Lokal Kuma Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Perempuan Dayak Banyadu. Sosiohumaniora, 22(1), 26–35.
- Widyaningsih, R., & Kuntarto. (2020). Motivasi Penyebaran Berita Hoax. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, 209–215.
- Yaqutunnafis, L., Studi, P., Biologi, P., Studi, P., Inggris, B., Nahdlatul, U., ... Timur, B. P. (2021). Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur.